



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1645, 2016

BAPEPPTI. Catatan. Kegiatan Transaksi. Laporan Keuangan. Penyampaian. Kewajiban.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN CATATAN KEGIATAN TRANSAKSI DAN LAPORAN
KEUANGAN BAGI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, ditetapkan kewajiban penyampaian catatan kegiatan transaksi dan keuangan bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Kewajiban Penyampaian Catatan Kegiatan Transaksi dan Laporan Keuangan bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN CATATAN KEGIATAN TRANSAKSI DAN LAPORAN KEUANGAN BAGI PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF.

Pasal 1

- (1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib membuat, memelihara, menyimpan, dan menyampaikan semua catatan kegiatan transaksi dan laporan keuangan kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (2) Catatan kegiatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara bulanan, triwulanan, dan tahunan.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Pasal 2

- (1) Catatan kegiatan transaksi bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) wajib disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
- (2) Catatan kegiatan transaksi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan laporan keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) wajib disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
- (3) Catatan kegiatan transaksi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang telah memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya tahun laporan.
- (5) Dalam hal tanggal terakhir penyerahan catatan kegiatan transaksi dan laporan keuangan jatuh pada hari libur, maka catatan kegiatan transaksi dan laporan keuangan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 3

- (1) Catatan kegiatan transaksi bulanan dan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan

Berjangka Komoditi secara elektronik (*email*).

- (2) Laporan keuangan bulanan dan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) wajib disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi secara elektronik melalui sistem *e-reporting*.
- (3) Catatan kegiatan transaksi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam bentuk tertulis (*hardcopy*).

Pasal 4

- (1) Catatan kegiatan transaksi bulanan dan triwulanan, dan laporan keuangan bulanan dan triwulanan yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) wajib diketahui oleh Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama bertanggung jawab atas isi dan kewajaran catatan kegiatan transaksi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib menyediakan catatan kegiatan transaksi harian setiap hari untuk diambil atau ditarik (*capture*) melalui sistem pengawasan Sistem Perdagangan Alternatif *server* utama dari sistem perdagangan (*trading system*) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif.
- (2) Catatan kegiatan transaksi harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rekam jejak transaksi atau *journal report (log file)*; dan
 - b. daftar riwayat transaksi Nasabah atau *history statement*.
- (3) Rekam jejak transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. tanggal transaksi;

- b. daftar *Internet Protocol Address (IP Address)*; dan
 - c. *message*.
- (4) *Message* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. *open order (instant order)*;
 - b. *request order*;
 - c. *confirm order*;
 - d. *order atau nomor tiket*;
 - e. *request close*;
 - f. *confirm close*; dan
 - g. *close order atau take profit*.
- (5) Daftar Riwayat Transaksi Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. *tiket*;
 - b. *open time*;
 - c. *type*;
 - d. *volume*;
 - e. *item*;
 - f. *price (open)*;
 - g. *stop loss (s/l)*;
 - h. *take profit (t/p)*;
 - i. *close time*;
 - j. *price (close)*;
 - k. *commision*;
 - l. *taxes*;
 - m. *swap*; dan
 - n. *profit*.

Pasal 6

- (1) Catatan kegiatan transaksi bulanan dibuat menggunakan Formulir Nomor PBK.05 dan Formulir Nomor PBK.06 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.
- (2) Catatan kegiatan transaksi triwulanan dibuat menggunakan Formulir Nomor PBK.07 dan Formulir Nomor PBK.08 tercantum dalam Lampiran 1 yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.
- (3) Catatan kegiatan transaksi tahunan dibuat menggunakan Formulir Nomor PBK.09 dan Formulir Nomor PBK.10 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.
 - (4) Laporan keuangan bulanan, triwulanan, dan tahunan dibuat menggunakan Formulir Nomor PBK.01 sampai dengan Formulir Nomor PBK.04 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.
 - (5) Formulir PBK.01 sampai dengan Formulir Nomor PBK.10 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana ketentuan dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kepada Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu; dan/atau
 - c. pembatalan persetujuan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlakunya:

1. para pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang terkait dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan

- dalam Peraturan ini pada saat diundangkan; dan
2. para pihak wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang terkait dengan kewajiban penyampaian catatan kegiatan transaksi dalam Peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2016

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

ttd

BACHRUL CHAIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
 PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENYAMPAIAN CATATAN
 KEGIATAN TRANSAKSI DAN KEUANGAN
 BAGI PENYELENGGARA SISTEM
 PERDAGANGAN ALTERNATIF

FORMAT LAPORAN KEUANGAN DAN CATATAN TRANSAKSI
 PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

Laporan keuangan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif meliputi:

No	Keterangan	Jenis Laporan
1	Laporan keuangan bulanan	1. Laporan Posisi Keuangan; 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif; 3. Laporan Perubahan Ekuitas; 4. Laporan Arus Kas; dan 5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
2	Laporan keuangan triwulanan	1. Laporan Posisi Keuangan; 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif; 3. Laporan Perubahan Ekuitas; 4. Laporan Arus Kas; dan 5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
3	Laporan keuangan tahunan	1. Laporan Posisi Keuangan; 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif; 3. Laporan Perubahan Ekuitas; 4. Laporan Arus Kas; 5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK); dan 6. Laporan Auditor Independen (opini).

FORMULIR PBK.01
LAPORAN POSISI KEUANGAN

PT XYZ
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 20X2 dan 20X1
(dalam rupiah)

Aset	20x2	20x1	Liabilitas dan Ekuitas	20x2	20x1
Aset Lancar	xxxx	xxxx	Liabilitas	xxxx	xxxx
Kas setara kas	xxxx	xxxx	Liabilitas Jangka Pendek	xxxx	xxxx
Piutang dan margin pada LKB	xxxx	xxxx	Hutang Bank	xxxx	xxxx
			Hutang pada LKB	xxxx	xxxx
Biaya Dibayar Dimuka	xxxx	xxxx	Hutang Pajak	xxxx	xxxx
Pajak Dibayar Dimuka	xxxx	xxxx	Hutang Jangka Pendek Lain	xxxx	xxxx
Aset Lancar Lain	xxxx	xxxx	Liabilitas Jangka Panjang	xxxx	xxxx

Aset	20x2	20x1	Liabilitas dan Ekuitas	20x2	20x1
Aset Tidak Lancar	xxxx	xxxx	Hutang Bank	xxxx	xxxx
Aset Tetap	xxxx	xxxx	Hutang Jangka Panjang Lain	xxxx	xxxx
Akm Penyusutan Aset Tetap	xxxx	xxxx	Total Liabilitas	xxxx	xxxx
Aset Tidak Berwujud	xxxx	xxxx	Ekuitas	xxxx	xxxx
Aset Tidak Lancar Lain	xxxx	xxxx	Modal Disetor	xxxx	xxxx
			Tambahan Modal Disetor	xxxx	xxxx
			Saldo Laba Ditahan	xxxx	xxxx
			Total Ekuitas	xxxx	xxxx
Total Aset	xxxx	xxxx	Total Liabilitas dan Ekuitas	xxxx	xxxx

FORMULIR PBK.02
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

PT. XYZ

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Untuk Periode yang Berakhir pada 20X2 dan 20X1
(dalam rupiah)

	20x2	20x1
Penghasilan		
Pendapatan Transaksi Berjangka	xxxx	xxxx
Pendapatan Bunga dan Dividen	xxxx	xxxx
Pendapatan Lain- Lain	xxxx	xxxx
Total Pendapatan	xxxx	xxxx
Beban	xxxx	xxxx
Beban Operasional	xxxx	xxxx
Beban Administrasi dan Umum	xxxx	xxxx
Beban Lain-Lain	xxxx	xxxx

	20x2	20x1
Total Beban	xxxx	xxxx
Labarugi sebelum Pajak	xxxx	xxxx
Pajak Penghasilan Kini	xxxx	xxxx
Pajak Penghasilan Tanggungan	xxxx	xxxx
Labarugi setelah Pajak	xxxx	xxxx
Pendapatan Komprehensif Lain	xxxx	xxxx
Selisih Wajar AFS	xxxx	xxxx
Pendapatan Komprehensif Lain dari Entitas Asosiasi	xxxx	xxxx
Total Pendapatan Komprehensif Lain	xxxx	xxxx
Labarugi Komprehensif Tahun Berjalan	xxxx	xxxx

FORMULIR PBK.03
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PT XYZ BERJANGKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 20X2 dan 20X1
(dalam Rupiah)

Keterangan	Modal disetor dan tambahan modal disetor	Selisih kurs dalam mata uang asing	Selisih penilaian AFS	Keuntungan dan kerugian aktuarial	Bagian komprehensif lain dari investee	Saldo laba	Jumlah ekuitas
Saldo per							
31 des 20x0		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Setoran modal		xxx					xxx
Dividen						(xxx)	(xxx)
Cadangan umum						(xxx)	(xxx)

Keterangan	Modal disetor dan tambahan modal disetor	Selisih kurs dalam mata uang asing	Selisih penilaian AFS	Keuntungan dan kerugian aktuarial	Bagian komprehensif lain dari investee	Saldo laba	Jumlah ekuitas
Laba/rugi periode berjalan						xxx	xxx
Saldo per 31 Des 20x1		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
Dividen						(xxx)	(xxx)
Cadangan umum						(xxx)	(xxx)
Laba/rugi neto periode berjalan						xxx	xxx

FORMULIR PBK.04
LAPORAN ARUS KAS

PT XYZ BERJANGKA
LAPORAN ARUS KAS

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 20X2 dan 20X1

Keterangan	20X2	20X1
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	xxx	xxx
Penerimaan Aktivitas Operasi	xxx	xxx
Transaksi Berjangka	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Pengeluaran Aktivitas Operasi	xxx	xxx
Karyawan	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	xxx	xxx
Penerimaan Aktivitas Investasi	xxx	xxx

Keterangan	20x2	20x1
Penerimaan Dividen	xxx	xxx
Lain-Lain	xxx	xxx
Pengeluaran Aktivitas Investasi	xxx	xxx
Pembelian Aset Tetap	xxx	xxx
Lain-Lain	xxx	xxx
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	xxx	xxx
Penerimaan Aktivitas Pendanaan	xxx	xxx
Pinjaman bank	xxx	xxx
Lain-Lain	xxx	xxx
Pengeluaran Aktivitas Pendanaan	xxx	xxx
Pembayaran Dividen	xxx	xxx
Lain-Lain	xxx	xxx
Kenaikan/penurunan arus kas neto	xxx	xxx

Keterangan	20x2	20x1
Saldo kas dan setara kas awal periode	xxx	xxx
Saldo kas dan setara kas akhir periode	xxx	xxx

FORMULIR PBK.05

CATATAN KEGIATAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA BULANAN

**PERKEMBANGAN VOLUME TRANSAKSI
KONTRAK BERJANGKA**

PT

BULAN / TAHUN :

Satuan : Lot

JENIS KONTRAK		VOLUME
KONTRAK BERJANGKA DI BBJ		
AGRICULTURE		
1	OLE	
2	OLE10	
3	CC5	
4	ACF	
5	RCF	
METAL		
1	GOL	
2	GOL100	
3	GOL250	
4	KIE	
5	KGE	
6	KGE USD	
7	GU1TF	
8	GU1H10	
9	GG5	
10	GG10	
11	GG25	
12	GG50	
13	GG100	
PALN		
KONTRAK BERJANGKA DI BKDI		
AGRICULTURE		
1	CPOTR	
2	OLEINTR	
METAL		
1	GOLDGR	
2	GOLDUD	
3	GOLDID	
4	PAMKGRID	
5	PAMPKGUD	

	7	TIN	
PALN			
	TOTAL		

FORMULIR PBK.06
 CATATAN KEGIATAN TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF LAINNYA (SPA/CFD) BULANAN

PERKEMBANGAN VOLUME TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF LAINNYA (SPA/CFD)

PT.
 BULAN :

Satuan : Lot

TANGGA L	Forex			Indeks			Stok			Metal			Energi			Lainnya		TOTAL	
	BBJ	BKDI	Jumlah	BBJ	BKDI	Jumlah	BBJ	BKDI	Jumlah	BBJ	BKDI	Jumlah	BBJ	BKDI	Jumlah	BBJ	BKDI		Jumlah
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			

FORMULIR PBK.07

CATATAN KEGIATAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA TRIWULANAN

**PERKEMBANGAN VOLUME TRANSAKSI
KONTRAK BERJANGKA**

PT

TRIWULAN / TAHUN :

Satuan : Lot

JENIS KONTRAK		TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4
KONTRAK BERJANGKA DI BBJ					
AGRICULTURE					
1	OLE				
2	OLE10				
3	CC5				
4	ACF				
5	RCF				
METAL					
1	GOL				
2	GOL100				
3	GOL250				
4	KIE				
5	KGE				
6	KGE USD				
7	GU1TF				
8	GU1H10				
9	GG5				
10	GG10				
11	GG25				
12	GG50				
13	GG100				
PALN					
KONTRAK BERJANGKA DI BKDI					
AGRICULTURE					
1	CPOTR				
2	OLEINTR				
METAL					
1	GOLDGR				
2	GOLDUD				
3	GOLDID				
4	PAMKGRID				
5	PAMPKGUD				
6	UBSG				
7	TIN				
PALN					
J U M L A H					

FORMULIR PBK.08

CATATAN KEGIATAN TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF LAINNYA (SPA/CFD)

TRIWULANAN

PERKEMBANGAN VOLUME TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF LAINNYA (SPA/CFD)

PT.

TRIWULAN / TAHUN :

JENIS KONTRAK	TRIWULAN				TOTAL
	1	2	3	4	
FOREX BBJ BKDI					
INDEKS BBJ BKDI					
STOK BBJ BKDI					
METAL BBJ BKDI					
ENERGI BBJ BKDI					
LAINNYA BBJ BKDI					
JUMLAH					

FORMULIR PBK.09

CATATAN KEGIATAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA TAHUNAN

**PERKEMBANGAN VOLUME TRANSAKSI
KONTRAK BERJANGKA**

PT

TAHUN :

Satuan : Lot

JENIS KONTRAK		TAHUN SEBELUMNYA (T1)	TAHUN BERJALAN (T)	PERTUMBUHAN (%)
KONTRAK BERJANGKA DI BBJ				
AGRICULTURE				
1	OLE			
2	OLE10			
3	CC5			
4	ACF			
5	RCF			
METAL				
1	GOL			
2	GOL100			
3	GOL250			
4	KIE			
5	KGE			
6	KGE USD			
7	GU1TF			
8	GU1H10			
9	GG5			
10	GG10			
11	GG25			
12	GG50			
13	GG100			
PALN				
KONTRAK BERJANGKA DI BKDI				
AGRICULTURE				
1	CPOTR			
2	OLEINTR			
METAL				
1	GOLDGR			
2	GOLDUD			
3	GOLDID			
4	PAMKGRID			
5	PAMPKGUD			
6	UBSG			
7	TIN			

PALN				
J U M L A H				

Cat > formula pertumbuhan = (T-T1)/T1

CATATAN KEGIATAN TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF LAINNYA (SPA/CFD)
TAHUNAN

PERKEMBANGAN VOLUME TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF LAINNYA
(SPA/CFD)

PT.

TAHUN :

Satuan : Lot

JENIS KONTRAK	T A H U N		PERTUMBUHAN (%)
	SEBELUMNYA (T1)	BERJALAN (T)	
FOREX BBJ BKDI			
INDEKS BBJ BKDI			
STOK BBJ BKDI			
METAL BBJ BKDI			
ENERGI BBJ BKDI			
LAINNYA BBJ BKDI			
JUMLAH			

Cat > formula pertumbuhan = (T-T1)/T1

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

ttd.

BACHRUL CHAIRI

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
 PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
 NOMOR 7 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEWAJIBAN PENYAMPAIAN CATATAN
 KEGIATAN TRANSAKSI DAN LAPORAN
 KEUANGAN BAGI PENYELENGGARA
 SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

BATAS PENYAMPAIAN CATATAN KEGIATAN TRANSAKSI DAN LAPORAN
 KEUANGAN PENYELENGGARA SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

No	Keterangan	Batas Penyampaian
1	Catatan kegiatan transaksi harian	Tersedia setiap saat untuk ditarik atau diambil (<i>capture</i>) oleh Sistem Pengawasan SPA.
2	Catatan kegiatan transaksi dan laporan keuangan bulanan	7 (tujuh) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
3	Catatan kegiatan transaksi dan laporan keuangan triwulanan	45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal periode pelaporan berakhir.
4	Catatan kegiatan transaksi dan laporan keuangan tahunan	90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pelaporan berakhir dan laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik yang memperoleh perizinan dari Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN PENGAWAS
 PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

ttd.

BACHRUL CHAIRI